

**TINJAUAN KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS  
ZINA SECARA NON LITIGASI DENGAN CARA BABHO  
DI DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO  
KABUPATEN NAGEKEO**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH**

**MARIO STEFANUS BORO KELI  
NIM:2018110975**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

## LEMBARAN PERSETUJUAN

### TINJAUAN KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA NON LITIGASI DENGAN CARA BABHO DI DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO

#### SKRIPSI

Disusun Oleh:

**MARIO STEFANUS BORO KELI**  
NIM : 2018110975


Disetujui

Pembimbing I



**Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum**  
NIDN: 0814077102

Pembimbing II



**Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H**  
NIDN: 0808087301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan  
Sosial Humaniora  
Universitas Flores



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
NIDN: 0812303701

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores



**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**  
NIDN: 0812117801

## LEMBAR PENGESAHAN

### TINJAUAN KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA NON LITIGASI DENGAN CARA BABHO DI DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO




#### SKRIPSI

MARIO STEFANUS BORO KELI  
NIM : 2018110975

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Selasa  
Bulan : Maret 2024

#### Tim Panitia Penguji:

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
| 1. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.H         | (Ketua)      | 1.....<br>  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum     | (Sekretaris) | 2.....<br> |
| 3. Maria A. Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Anggota)    | 3.....<br> |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.,H   | (Anggota)    | 4.....<br> |
| 5. Bernadus Basa Kelen, SH., M.Hum     | (Aanggota)   | 5.....<br> |

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan  
Sosial Humaniora  
Universitas Flores

  
Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN: 0812303701

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
NIDN: 0812117801

## LMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini

Nama : Mario Stefanus Boro Keli

NIM : 2018110975

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.



nde, Maret 2024

Mario Stefanus Boro Keli  
Nim.2018110975

## **MOTTO**

**“MEMPERTAHANKAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ITU  
ADALAH KEHARUSAN”**

(Mario Stefanus Boro Keli)

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur keKehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas berkat, rahmat serta bimbinganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada proses akhirnya dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimahkasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tersayang Bapak Wilhelmus Were dan Ibu Rosadalima Rodja yang selama ini telah membantu dan mendukung penulis dalam bentuk moril maupun material yang tak terhingga demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Sylvester, Ibu Ester,Ibu Pilomena, Ibu Irene dan semua keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bersemangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Kakak Ludwina, Marnus, Blandina, Kons, Thyo dan Ade Masry, Kevin, Marisa, Bento yang telah memberikan dukungan moril hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis.
6. Kepada Dosen Pembimbing 1 Bapak Bernadus Basa Kelen, SH., M.Hum yang selalu memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada dosen pembimbing 2 Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.,H yang selalu memberikan masukan serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimbah ilmu.
9. Almamater tercinta Universitas Flores.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul "**TINJAUAN KEKUATAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA NON LITIGASI DENGAN CARA BABHO DI DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO**" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang di peroleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis mengahaturkan trimahkasi dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fkultas Hukum Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, dan pembantu Dekan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Ketua program studi ilmu hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
4. Kepada Dosen Pembimbing 1 Bapak Bernadus Basa Kelen, SH., M.Hum yang selalu memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada dosen pembimbing 2 Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.,H yang selalu memberikan masukan serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Februari 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

### **MARIO STEFANUS BORO KELI (2018110975), Tinjauan Kekuatan Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Zina Secara Non Litigasi Dengan Cara Babho di Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses penyelesaian kasus zina secara musyawarah (babho) oleh mosalaki sebagai pemangku adat dan bagaimana kekuatan hukum atas putusan fungsionaris adat (mosalaki) dalam kasus zina di desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, karena data yang di kumpulkan adalah data primer. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses penyelesaian kasus zina dengan cara Babho di Desa Ulupulu dan tinjauan kekuatan hukum atas putusan fungsionaris adat. Penyelesaian sengketa secara non litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kata mufakat, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang masing-masing menunjuk pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa secara adat, yakni penyelesaian sengketa oleh fungsionaris adat yang memang sangat aktual dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam masyarakat desa. Kekuatan hukum dalam proses penyelesaian kasus secara nonlitigasi sangat jelas dimana proses penyelesaian tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat beberapa carapenyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Upaayanya diharapkan agar fungsionaris adat sebagai mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian tersebut kepengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan agar kesepakatan damai tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kata Kunci :

**Kata Kunci : Proses Penyelesaian, Kekuatan Hukum.**

## **ABSTRACT**

### **MARIO STEFANUS BORO KELI (2018110975), Review of the Legal Strength of Non-Litigation Settlement of Adultery Cases Using Babho Methods in Ulupulu Village, Nangaroro District, Nagekeo Regency**

This research aims to find out the process of resolving adultery cases through deliberation (babho) by mosalaki as traditional stakeholders and what the legal force is for the decisions of traditional functionaries (mosalaki) in adultery cases in Ulupulu Village, Nangaroro District, Nagekeo Regency. This research was conducted using a sociological juridical approach, because the data collected was primary data. Primary data obtained through interviews with sources. The results of the research show the process of resolving adultery cases using the Babho method in Ulupulu Village and the strength of the law regarding the decisions of traditional functionaries. Non-litigation dispute resolution, namely a form of dispute resolution carried out outside of court. Non-litigation dispute resolution can take the form of mediation, negotiation, conciliation between the disputing parties to reach consensus, mediation, negotiation and conciliation, each of which appoints a neutral third party to help resolve the dispute that occurs. Apart from that, there is also a form of customary dispute resolution, namely dispute resolution by traditional functionaries which is very actual in everyday life, especially in village communities. The legal force in the non-litigation case resolution process is very clear where the settlement process is in accordance with applicable regulations. There are several ways to resolve non-litigation disputes, one of which is through mediation. The provisions for mediation are regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. In resolving disputes, the mediation process must be carried out first. If the mediation procedure is not followed, the dispute resolution will result in the decision being null and void. The effort is expected to ensure that traditional functionaries act as mediators who can successfully resolve disputes outside of court with a peace agreement. The court has the authority to obtain a peace deed by filing a lawsuit so that the peace agreement has legal force.

**Keywords:** Settlement Process, Legal Strength.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Lokasi Penelitian.....	10
1.7 Sistem Matika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Adat .....	12
2.2 Peran Fungsionaris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa .....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Babho .....	19

2.4 Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Penyelesaian Masalah zina .....	24
2.5 Pengertian Zina .....	29
<b>BAB III TINJAUAN KEKUATAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA NON LITIGASI DENGAN CARA BABHO DI DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO</b>	
3.1 Kronologi Kasus Zina .....	40
3.2 Penyelesaian Kasus Zina.....	43
3.3 Pemberian sanksi dalam proses penyelesaian kasus .....	45
<b>BAB IV KEKUATAN HUKUM ATAS PUTUSAN MOSALAKI SEMBAGAI LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS ZINA DI DESA ULUPULU</b>	
4.1 Babho (Musyawarah) .....	49
4.2 Mediasi.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	